

TRANSAKSI JUAL BELI TANPA IJAB-QOBUL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Heru Hresnawanza

Heru.mhh@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Sayid Mohammad Alawi Al-Maliki

Abstract:

The buying and selling conducted by the community are undoubtedly inseparable from the practice of muamalah (financial transactions). Essentially, buying and selling involve the exchange of goods between two parties who agree on the transaction, including sales without a formal offer and acceptance (ijab and qabul) in Islamic jurisprudence, which is referred to as ba'i muathah. This entails handing over a commodity without the need for a formal offer and acceptance.

The issues addressed in this research are 1) how is the practice of buying and selling transactions without a formal offer and acceptance (ijab and qabul) viewed from the perspective of Islamic law, and 2) what is the Islamic legal perspective on the practice of buying and selling without the physical delivery and acceptance within Islamic law. The research aims to understand the transactions involving the trade of fruits using the salam contract at Fitari Fruits Market in Pasir Gintung, Bandar Lampung.

This research falls under field research with a descriptive analytical nature, aiming to present and describe the clear conditions and phenomena regarding the occurring situation, followed by analysis. Therefore, the type of research used is qualitative. Based on the results of this research, it can be stated that the practice of buying and selling transactions using the muathah contract, as viewed from Islamic law, involves exchanging goods without the formal offer and acceptance (ijab and qabul). In practice, the muathah contract aligns with Islamic law as it satisfies the conditions of the salam contract.

Keywords: Jual beli, Ijab dan Qabul Hukum Islam

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia dari beberapa makhluk yang ada di muka bumi, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yaitu antara satu dengan lainnya saling berhubungan dan membutuhkan, demi tercapainya berbagai tuntutan (*demand*) dan kebutuhan (*need*) dalam kehidupan mereka. Islam telah mengajarkan bahwa manusia dituntut untuk hidup harmonis. Manusia sebagai makhluk yang paling

mulia dan makhluk sosial maka manusia kapasitasnya sebagai hamba Allah hendaknya melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang menjadi laranganNya, dengan kata lain taqwa, yang disebut dengan istilah vertikal hal ini diatur dalam bab ubudiyah. Kemudian manusia dituntut untuk berhubungan dengan sesamanya, yang disebut dengan istilah horisontal, mengimplementasikan hak dan kewajibannya terhadap sesamanya, hal ini diatur dalam bab muamalah.¹ Hal ini membuktikan bahwa watak syariat Islam adalah komprehensif (mencakup terhadap semua aspek kehidupan).²

Muamalah sendiri adalah segala bentuk ajaran agama yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya baik seagama maupun tidak seagama, antar manusia dengan kehidupannya dan antar manusia dengan alam sekitarnya.³ *Muamalah* di sini memiliki ruang lingkup yang sangat luas, salah satu ruang lingkup yang dominan adalah dalam bidang ekonomi, namun yang lebih sempit lagi dalam bidang jual beli. Suatu bentuk yang sering terjadi di kalangan masyarakat adalah hubungan jual beli, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun secara kolektif, baik kepentingan pribadi ataupun kepentingan umum. Di samping itu, transaksi ini mendapat legalitas *syara'*, sebagaimana firman Allah swt:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275).⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS. An-Nisa’: 29).⁵

Dari uraian di atas, Allah SWT memberi jalan terbaik bagi umat-Nya untuk melakukan *aktifitas* jual beli demi terwujudnya segala kebutuhan dalam kehidupan mereka. Namun, dalam jual beli ini terdapat jual beli yang sah dan yang tidak sah, hal

¹ Yang dimaksud dengan *Muamalat* disini ialah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara ditentukan seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan urusan yang lainnya. (*Fikh Ekonomi Keuangan Islam*, Abdullah al-Mushlih, Darul Haq, 2004, Jakarta, Hal 5)

² Syariat dalam arti luas meliputi dimensi akidah, amaliah-praktis dan akhlak. Sedangkan dalam arti sempit, syariah disamakan dengan fikih yang hanya mencakup wilayah amaliyah semata. Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al-Fikr), jilid I, hlm 16

³ Lihat Masjfuk Zuhdi, 1993 hlm. 2

⁴ Depag RI, 1971, hlm 69

⁵ *Ibid.* hlm 122

ini sesuai dengan pendapat ulama fiqh yang berpedoman terhadap al-Qur'an dan al-Hadist sebagai sumber hukumnya.

Sementara ini perkembangan zaman sangat mempengaruhi terhadap pola pikir dan *tatanan* yang telah ada. Manusia sebagai makhluk dinamis senantiasa dituntut oleh naluri manusiawinya untuk mengadakan reformasi terhadap sesuatu yang dianggap tidak relevan lagi. Manusia selalu mencari kemudahan-kemudahan dalam segala urusannya tak terkecuali dalam urusan jual beli tanpa memikirkan efek dari apa yang dilakukannya. Pada sisi lain, sebagaimana yang telah dimaklumi bahwa jual beli yang diatur oleh Islam adalah mengandung banyak persyaratan dan rukun. Salah satunya adalah harus ada *sighat*, yaitu *ijab-qobul* dari mereka yang bertransaksi⁶. Sebenarnya yang menjadi syarat sahnya akad jual beli bukan *ijab-qobul* itu sendiri, tapi yang menjadi syarat sahnya jual beli itu salah satunya adalah adanya kerelaan dari keduanya (penjual dan pembeli). Penjual rela (*ridho*) barangnya dibeli dengan harga sekian, demikian pula pembeli rela membeli barang tersebut dengan harga demikian itu. Akan tetapi kita tahu bahwa kerelaan merupakan hal yang abstrak, tidak dapat diketahui oleh siapapun karena kaitannya dengan hati. Oleh karena demikian sesuai dengan karakter fikih (menghukumi yang tampak/dhahir) maka dibutuhkan lafad atau ungkapan dari kedua orang yang bertransaksi. Dimana lafad tersebut adalah untuk mewedahi dan juga diharapkan dapat mewakili apa yang ada dalam hati mereka. Jadi *ijab-qobul* itu sendiri sebenarnya adalah sebagai manifestasi atau gambaran apa yang ada dalam hati mereka, yaitu *keridhoan*⁷. Meskipun tidak menutup kemungkinan bisa saja lisan seseorang mengatakan A tapi di hatinya B. demikian juga tidak mustahil penjual dan pembeli sudah mengatakan *ijab-qobul* tapi hati mereka sebenarnya masih ada keterpaksaan atau tidak rela (*ridho*).

Sementara itu, salah satu sistem jual beli yang dilakukan masyarakat desa Bunga Baruh kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan adalah jual beli keripik singkong yang sistemnya tidak menggunakan *ijab-qobul* antara penjual dan pembeli. Dimana si penjual hanya meletakkan barangnya di suatu tempat yang berada di samping tempat kasir dan apabila ada konsumen, si penjual menyerahkan barangnya sementara penjual

⁶ Sighat adalah setiap sesuatu yang dapat menunjukkan adanya saling *ridho* dari kedua pihak, pembeli dan penjual. Lihat Abdur Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, jilid II, hlm 119.

⁷ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya, *Raudlat al-Tholibin wa 'Umdah al-Muftin*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah) jilid III, hlm 300

(konsumen) *mengambil*/menerima barang dengan harga yang telah dipublikasikan atau dimaklumi. Fenomena transaksi jual beli yang semacam ini sudah banyak terjadi bahkan sudah menjadi hal biasa utamanya dimasyarakat pedesaan, sekalipun modelnya juga bervariasi atau bermacam-macam, namun tetap tidak ada *ijab* dan *qobul* dari penjual dan pembeli. Berawal dari fenomena dan permasalahan di atas, penulis perlu memaparkan secara jelas bagaimana sesungguhnya pandangan Hukum Islam dalam menyikapi segala aktifitas yang dilakukan masyarakat desa Bunga Baruh kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan, kaitannya dengan transaksi yang dilakukan oleh mereka khususnya transaksi keripik singkong, apakah masing berada dalam koredor tuntunan Islam atau sebaliknya.

METODE

Penelitian bersifat *field research* ini akan dilaksanakan di desa Bunga Baruh kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan penilitan di lokasi ini atas pertimbangan : Desa Bunga Baruh merupakan tempat produksi kripik singkong terbesar di kecamatan Kadur. Adanya tradisi jual beli kripik singkong di desa Bunga Baruh kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan.

Sumber Data. Sumber data ini meliputi observasi dan interview terhadap obyek. Interview dilakukan dengan para produser dan pemilik toko yang menjual kripik singkong. Sedangkan Teknik Pengumpulan Data diantaranya: Interview, Penelitian ini merupakan suatu metode yang dilakukan untuk memperoleh dengan jalan komunikasi (wawancara) langsung dengan sumber data (responden).⁸ Kemudian Observasi Yaitu pengamatan langsung ke objek penelitian.⁹ Dalam hal ini tempat terjadinya jual beli kripik singkong dalam pemakaian teknik-teknik untuk mengamati karya ilmiah bahwa observasi itu merupakan suatu teknik yang mengamati secara langsung terhadap kegiatan yang sedang berlangsung di desa Bunga Baruh khususnya pada produser dan para pemilik toko di desa Bunga Baruh yang menjual kripik singkong. Serta berikutnya adalah Penelitian lapangan (*Library research*) Yaitu sebagai landasan teoritis yang digali dari buku dan kitab yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

⁸ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti Pemula*, (Bandung : al-Fabeta), hlm 74

⁹ *Ibid.* hlm 76

Metode Analisa Data, Data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data diatas dianalisa secara kualitatif, dengan tahapan sebagai berikut: Deskriptif Yaitu menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh sebelum obyek penelitian. Deduktif Yaitu penarikan kesimpulan dari yang berbentuk umum ke bentuk khusus, dimana kesimpulan itu dengan sendirinya muncul dari satu atau beberapa premis. Induktif Yaitu suatu cara yang mengambil dari fakta-fakta yang khusus ditarik pada masalah yang umum. Komparatif Yaitu membandingkan dan mengkomparasikan antara data yang bersifat teoritis dengan data yang bersifat praktis (hasil penelitian) yang pada gilirannya ditarik suatu konklusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah penulis mengadakan penelitian selama satu bulan di desa bungabaruh khususnya bagi para pemilik toko yang menjual kripik singkong dari tanggal 16 juli 2023 sampai dengan tanggal 16 agustus 2023, maka penulis mendapatkan data, khususnya yang berkaitan dengan masalah jual beli kripik singkong tanpa ijab qabul.

Masyarakat bungabaruh yang mata pencahariannya petani dan dagang, maka sudah barang tentu mereka mendahulukan penghasilan yang lebih besar dari berbagai usaha tersebut. Oleh karena itu dalam bidang perdagangan lebih menujan penghasilan masyarakat desa bungabaruh dari pada pekerjaan yang lain, maka mereka kebanyakan menjual kripik singkong di toko (bagi yang memiliki toko) dan di rumah (bagi yang mrmiliki toko). Akan tetapi model penjualan kripik sigkong tersebut sistemnya tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, artinya dalam penjualan kripik singkong para pemilik toko tidak sempat mengungkapkan “*saya jual barang ini*” kepada pembeli begitu juga pembeli tidak mengungkapkan kata “*saya beli barang ini*” kepada penjual.

Penjual kripik singkong oleh para pemilik toko di desa bungabaruh yang sistemnya tanpa ijab qabul, hal itu di latar belakang kesibukan dan keterbatasan pelayan dalam melayani konsumen, sehingga mereka mencari jalan tengah yaitu penjualan kripik tersebut tidak menggunakan sistem ijab qabul antara pemilik toko dengan pembeli kripik. (hasil wawancara dengan pemili toko ibu makkiyah pada tanggal 16 juli 2023).

1. Cara pembuatan kripik singkong, Pada awalnya produsen dalam pembuatan kripik singkong ini, terlebih dahulu menugaskan terhadap tim untuk mengumpulkan

singkong-singkong yang layak untuk dijadikan kripik, kemudian dari beberapa singkong tersebut di kumpulkan dan di ambil dagingnya saja serta di potong kecil-kecil sehingga menjadi bentuk melingkar (kripik singkong), setelah itu digoreng. Komposisi kripik singkong adalah singkong, bumbu secukupnya ditambah garam. (*hasil wawancara dengan produsen ibu makkiyah pada tanggal 16 juli 2023*).

2. Pengemasan, Setelah kripik singkong di keringkan kemudian di goreng sedemikian dimasukkan ke dalam plastik warna putih rata-rata ukuran $\frac{1}{2}$ kg, walaupun juga ada yang berukuran 1 kg dan sampai ukuran 3 kg, hal itu tergantung kebutuhan para pembeli. Dari sekian banyaknya bungkusan kripik singkong kemudian dijual melalui toko-toko yang ada di desa bungabaruh kecamatan kadur kabupaten pamekasan, disamping juga dijual di rumahnya.
3. Pemasaran, Mayoritas para pemilik toko di desa bungabaruh menjual kripik singkong, walaupun di dalamnya juga menjual berbagai jenis kebutuhan primer (beras, sayur-mayur dan kebutuhan rumah tangga lainnya). Penjualan kripik singkong oleh para pemilik toko di desa bungabaruh yaitu sistemnya tidak menggunakan ijab qabul antara kedua belah pihak, dimana para pemilik toko menata kripik singkong tersebut dengan rapi dan disampingnya di beri kotak tempat uang, seentara pembeli ketika membeli kripik singkong tersebut dengan uang yang pas, maka uangnya di masukkan kedalam kotak, barangnya langsung dibawa, Cuma jika ternyata pembeli tidak memakai uang pas maka pembeli baru berhubungan dengan pihak pemilik toko.

Walaupun demikian kepercayaan yang diberikan terhadap pihak pembeli sering kali disalah gunakan, dalam artian uang pembeli kadang kurang dari harga kripik singkong pada biasanya yang lumrah di desa bungabaruh. Para ulama' sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari adanya ijab dan qabul yang dilangsungkan kedua belah pihak. Dalam kitab madzhabil arba' madzhab hanafi (al-hanafiyah) berpendapat bawa jual beli itu hanya memiliki satu rukun yaitu ijab dan qabul yang menyatakan adanya penukaran antara sipenjual dan pembeli, baik berupa ucapan, sikap dan tindakan. Namun diantara mereka juga mengatakan bahwa jual beli itu mempunyai dua rukun yaitu *ijab qabul*, menerima dan menyerahkan (serah terima). Maksud rukun disini adalah sesuatu yang menjadi gantungan adanya perkara lain, meskipun tidak termasuk di dalamnya, asalnya bai'

adalah sighthat yang apabila tiada sighthat, tentu kedua orang yang mengadakan akad tidak disebut bai' (penjual) dan musytari (pembeli), sighthat dalam jual beli ialah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kerelaan dari dua belah pihak (penjual dan pembeli) yang terdiri dari dua perkara yaitu: Perkataan dan apa yang dapat menggantikannya, seperti seorang utusan atau sebuah surat. Kemudian, serah terima, yaitu menerima dan menyerahkan dengan tanpa disertai sesuatu perkataanpun. Misalnya seseorang yang membeli barang yang harganya sudah ia maklumi kemudian ia menerimanya dari penjual dan ia menyerahkan harganya kepadanya, maka ia sudah dinyatakan memiliki barang tersebut lantaran ia telah menerimanya.¹⁰

Dalam kitab hukum-hukum fiqh islam, ada dua pendapat, bahwa jual beli tidak disyaratkan ijab qabul baik pada barang yang berharga mahal maupun pada barang harga murah. Kemudian yang kedua disyaratkan pada barang harga mahal, tidak pada barang-barang yang berharga murah.¹¹ Akan tetapi, konsep ijab-qobul yang dimaksud disini juga menagndung beberpa permasalahan. Kalau ada dua orang yang bertransaksi barang mahal, seperti apartemen, dll tidak mengatakan ijab (saya jual barang ini kepadamua dengan harga sekian, misalnya) dan qobul (saya terima dan saya beli dengan harga yang dimaksud), akan tetapi mereka berdua sudah saling memberikan uang (harga/tsaman) dan barqangnya (mutsamman), apakah transaksi ini menurut perspektif Hukum Islamjuga tidak sah, atau belum sah.

Penulis memahami, semua ulama sepakat termasuk Imam Hanifi sendiri, bahwa kerelaan dari kedua belah pihak baik untuk barang-barang yang remeh maupun barang mahal atau tidak lumrah ditransaksikan mutlak haru ada. Sedangkan ijab-qobul itu sendiri adalah salah satu perwujudan dan tolak ukur adanya kerelaan tersebut. Kalau tidak ada ijab dan qobul yang berbentuk perkataan, maka transaksi itu disebut jual-beli *Mu'athah*. Termasuk juga yang mengindikasikan ada kerelaan adalah sikap, isyarah atau tindakan dari masing-masing kedua pihak, semisal si pembeli memberikan uang (harga/tsaman) sedangkan sipenjual menerima uang tersebut dan memberikan barangnya (mabi'/mutsamman). *Alhasil* selain persyaratan di atas, jual-beli *mu'athah* sah dengan catatan sudah berlaku dimasyrakat.¹²

¹⁰ Abdurrahman Al Jaziri, 1994, Hal.318-319

¹¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. Prof. Dr. 1997, hal. 329

¹² Syamsuddin Abu 'Abdillah, Mawahu al-Jalil li Syarhi Mukhtasar Jalil, (Libanon: Daru 'Alami al-Kutub, 2003), jul VI, hal. 13.

Bahkan menurut penulis, kerelaan yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan itu yang lebih jelas dan lebih kuat. Karena sikap seseorang dan tindakannya adalah pasti mencerminkan apa yang ada dalam hatinya. Beda halnya dengan perkataan lisan, bisa saja orang mengatakan ia, padahal dihatinya tidak demikian. Dengan kata lain, sikap dan tindakan tidak bisa bohong, karena ia tidak mungkin bertentangan dengan hati. Bisa saja seseorang bersikap tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya, namun hal itu pasti terlihat dari sikap dan tindakan itu sendiri. Beda halnya dengan bahasa lisan, dimana kalau seseorang sudah mengatakan ‘tidak’ maka yang tergambar hanya kata tidak itu sendiri. Terkecuali pihak lawan bicaranya sambil melihat sikap dan tindakan seseorang tersebut. Ini sesuai dengan perkataan *hukama*’ yang berbunyi :

كما يقال: لسان الحال أفصح من لسان المقال.¹³

"Sebuah tindakan lebih unggul atau lebih jelas dari pada ucapan lisan".

Apalagi diantara mereka (penjual dan pembeli) masyarakat desa Bungabaru sudah mengetahui bahwa kalau harga sekian (sesuai dengan harga yang diketahui oleh masyarakat sekitar) kripi tersebut baru dijual. Kalau dibawah harga tersebut maka mereka juga tahu bahwa tidak dikasi atau tidak dijual. Fenomina yang seperti itu sangat terkenal dimasyarakat dan sudah lumrah, sehingga pada hakikatnya praktek jual-beli yang demikian tersebut sudah tidak lagi ada masalah baik secara sosial maupun secara fiqh.

Ada sebuah keterangan fiqh yang menjelaskan bahwa kalau ada transaksi yang murni bersifat *Mu'athah* (jual-beli tanpa ijab-qobul boleh pada barang-barang yang remeh), maka tidak boleh tidak, harus ada sebuah pemberian uang (sebagai tsaman) dan penyerahan barang (sebagai mutsmman). Kalau tidak demikian maka transaksi tersebut dianggap tidak lazim, atau tidak biasa atau bahkan belum sah.¹⁴

Dengan keterangan di atas, bisa ditarik pemahaman bahwa sebenarnya transaksi barang apa saja tidak harus ijab-qobul, sehingga kalau tidak ada ijab-qobul tidak sah. Dengan kata lain ijab-qobul tidak mutlak dan tidak harus ada untuk ke-esahan sebuah

¹³ Nafhatu Ar-Rihanah, (Libanon: cet I tt), juz I, hal. 90.

¹⁴ Muhammad bin Ahmad ad-Dasuqi, Hasyiyah ad-Dasuqi ‘Ala Syarhi al-Kabir, (Syiria: Daru al-Islam, tt) juz X, hal. 433.

transaksi.¹⁵ Oleh karena itu, apa yang dikatakan Imam Abu Hanifah (tidak wajib ada ijab qobul pada barang remeh, untuk barang mahal wajib ada) kiranya masih sesuai dengan zaman sekarang, walaupun pada kenyataannya tidak banyak orang yang melakkan hal itu, namun tidak berarti transaksi tersebut tidak sah.

Terkait dengan penjualan kripik singkong di desa Bungaburuh, sesuai dengan apa yang menjadi pandangan Hukum Islam, maka penjualan kripik yang seperti itu tidak masalah atau sah-sah saja. Karena kripik singkong tersebut menurut pandangan masyarakat setempat dianggap barang remeh, murah dan biasa diperjual-belikan. Walaupun terkadang praktek penjualan semisal itu rentan ada kecurangan dan mengalami kerugian.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas, ternyata apa yang menjadi obyek penelitian penulis, telah menemukan satu poin terang atau kesimpulan terkait dengan jual beli tanpa ijab dan qabul. Pertama tentang prektiknya telah sesuai dengan analisa yang telah dilakukan ada dua kesimpulan yang dapat penulis ungkapkan sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya, yakni sistem penjualan kripik singkong di desa Bungaburuh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan ini tidak menggunakan ijab-qabul, dimana para pemilik toko menata kripik singkong tersebut dengan rapi dan disampingnya di beri kotak tempat uang, sementara pembeli ketika membeli kripik singkong tersebut dengan uang pas, sehingga langsung bisa dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan, kemudian barangnya langsung dibawa. Dengan kata lain, penyerahan uang sebagai harga dan pengambilan barang sebagai mabi' hanya dilakukan oleh satu pihak (pembeli). Namun, jika ternyata pembeli tidak memakai uang pas maka pembeli baru berhubungan dengan pihak pemilik toko secara langsung.

enurut pandangan Perspektif Hukum Islam, penjualan kripik singkong tanpa ijab-qobul tidak masalah atau sah-sah saja. Karena kripik singkong tersebut menurut pandangan masyarakat setempat dianggap barang remeh, murah dan secara adat setempat sudah biasa diperjual-belikan. Walaupun terkadang praktek penjualan semisal itu rentan ada kecurangan dan pihak penjual mengalami kerugian.

¹⁵ Syarah Khalil li As-Syarakhsi, (Libanon: bairut, cet I tt), juz IV, hal. 201.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mushlih Abdullah *Fikh Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004.
- Al-Zuhaily Wahbah *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Damaskus.
- Zuhdi Masfuk, *Fiqh Islam*, PT Raja Grafindo Persaja, Jakarta. 1993.
- Rahman al-Jaziry Abdur, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba 'ah*.
- Muhyiddin Yahya Abu Zakariya, *Raudlat al-Tholibin wa 'Umdah al-Muftin*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Barry M. Dahlan dan Partanto Pius A, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.
- Bin Abdul Aziz al-Malibary Zainuddin, *Fath al-Mu'in*, al-Hidayah, Surabaya.
- Al-Syirbiny Al-Khotib, *Mughni al-Mukhtaj*.
- Al-Zuhaily Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Damaskus.
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti Pemula*, al-Fabeta, Bandung.
- Bin Ahmad ad-Dasuqi Muhammad, *Hasyiyah ad-Dasuqi 'Ala Syarhi al-Kabir*, Daru al-Islam, Syiria, tt.
- Syuja' Abu, *fathu al-qarib, daru al-qolam*, Surabaya.
- Syafe'i Rachmad, *Fiqh Muamalah*, gaya Media Pratama, Bandung, 2001.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Ma'arif, Bandung. 1987.
- Al-Husaini Al Dimisqi Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *kifayatu al-ahyar*, Surabaya.
- Depag. *Al-qur'an terjemahan*, Jakarta, 1971.
- Abdurrahman bin Fadlal bih Bahram bin Abdus Shamad Ad Damiri Abu Muhammad Abdullah bin, *sunan ad-darami*, 1978.
- Bin Ibrahim Zainu ad-Din, *al-Bahru ar-Raiq*, Daru al-Fikr, Libanon, tt.
- Jazili Abdurrahman , *Madzahibu al-Arba 'ah*, Daru al-Fikr, Libanon, 1994.
- Hambal Ahmad bin, *Musna Imam Ahmad bin Hanbal*, Daru al-Fikr, Libanon, 1978.
- Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari.
- Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats As Sajistani, hlm. 258
- Wahbab Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Darul al-Kutub, Libanon, 1989.
- Muhammad bin Isma'il Al-bukhari Abu Abdillah, *Shahih Bukhari*, Daru al-Ihya' Libanon.
- Diraru al-Hikam fi Syarhi Majallatu al-Ahkam*, Daru al-'Ilmiyah, Libanon: tt.

Nafhatu Ar-Rihanah, Libanon.

Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid*, Pustaka Amina, Jakarta, 1995.

Rasyid H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Pustaka Setia, Bandung. 1989.

Abu 'Abdillah Syamsuddin, *Mawahu al-Jalil li Syarhi Mukhtasar Jalil*, Daru 'Alami al-Kutub, Libanon, 2003.

Bin Asy'ats As Sajistani Abu Daud Sulaiman, *Sunana Abu Daud*, Darul al-Fikr, Libanon.

Hamidy Mu'ammal, *Nailu al-Author*, PT Bima Ilmu, Surabaya, 1993.

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta. 2000.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Prof. Dr. *Hukum-hukum Fiqh Islam*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang. 1997.

Ubaidillah, U. (2023). Hilah dalam Jual Beli pada Sistem Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit Tamlik Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BMT UGT Nusantara Capem Pujer). *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 12(1), 17-42.

Ubaidillah, U. (2023). PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD BAI'ISTIGHLAL SEBAGAI SOLUSI PEREKONOMIAN KONTEMPORER. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 4(1), 157-154.

Ubaidillah, U. (2021). Ijtihad Imam Asy-Syafi'i (Analisis Kritis terhadap Qaul Qadim dan Qaul Jadid). *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 10(1 May), 1-28.

Zainul, Ahmad, *Khalmil li As-Syarakhsi Syarah*, Bairut, Libanon.